



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kabanjahe;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua PN. Kabanjahe Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj, tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj.
 2. Surat Permohonan Praperadilan dari EVA JULIANI PANDIA yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Musa H Panggabean, S.H.,M.H, Marhaen, S.H, Juliadi Kaban, S.H, Edisonta Manik, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya (LBH IPK) Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Desa Singa Komplek OCHA GM Kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 April 2023, yang berisi permohonan untuk memeriksa sehubungan dengan tidak sahnya Penetapan Tersangka, terhadap Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Karo di Jl. Jamin Ginting No. 11 Kabanjahe-Sumatera Utara.
 3. Surat Pencabutan permohonan Praperadilan tanggal 28 April 2023 oleh Musa H Panggabean, S.H.,M.H, Marhaen, S.H, Juliadi Kaban, S.H, Edisonta Manik, S.H Advokat/Penasihat Hukum selaku Kuasa dari EVA JULIANI PANDIA, Pemohon Praperadilan.

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan PN. Kabanjahe pada tanggal 26 April 2023 dengan Register No. 1/Pra.Pid/2023/PN.Kbj;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 11 Mei 2023, Hadir Pemohon dan Termohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah menyampaikan kepada Hakim yang memeriksa Praperadilan ini Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan tertanggal 28 April 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal surat pencabutan permohonan Praperadilan tersebut, dihadapan persidangan pihak pemohon Praperadilan telah menyatakan bahwasanya Pemohon benar mencabut permohonan Praperadilan yang telah diajukannya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan untuk mengajukan Praperadilan merupakan hak bagi si pemohon dan begitu pula halnya dengan pencabutan yang dilakukan oleh si Pemohon yang juga merupakan hak bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Praperadilan tersebut dilakukan sebelum adanya jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Praperadilan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Hakim Praperadilan menilai pencabutan permohonan praperadilan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan untuk itu pula pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 68A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, mengenai Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dan Hakim bertanggung jawab atas Penetapan dan Putusan yang dibuat, sedangkan Pemohon mencabut Permohonan Praperadilannya sehingga guna suatu kepastian hukum, sudah sepatasnya diberikan suatu Penetapan terhadap perkara Permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj, oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbj, oleh Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Kastariana S. Meliala, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.